

SALINAN

KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 525/DIKTI/Kep/1993

tentang

PEMBENTUKAN PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN PADA
PROGRAM PASCA SARJANA UNIVERSITAS PADJADJARAN

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga lulusan Program Magister Manajemen yang diperlukan dalam dunia pendidikan dan dunia usaha, perlu penambahan penyelenggaraan Program Magister Manajemen;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, Universitas Padjadjaran telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan program tersebut;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu penetapan pembentukan Program Magister pada Program Pasca Sarjana Universitas Padjadjaran;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1957;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 15 Tahun 1984, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 1992;
 - c. Nomor 165/M Tahun 1993;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 02226/0/1980, dengan perubahan/tambahannya;
 - b. Nomor 0211/U/1982;
 - c. Nomor 0686/U/1991;
 - d. Nomor 0436/0/1992;
 - e. Nomor 0131/0/1993;
 6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 048/DJ/Kep/1982, dengan perubahan/tambahannya;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- Pertama : Membentuk Program Magister Manajemen pada Program Pasca Sarjana Universitas Padjadjaran.
- Kedua : Program Magister Manajemen sebagaimana tersebut pada diktum "Pertama" mempunyai Program-program Kekhususan Manajemen Sumber Daya Manusia dan Akuntansi Manajemen.
- Ketiga : Biaya penyelenggaraan dan pengelolaan Program Magister Manajemen dibebankan pada anggaran Universitas Padjadjaran.
- Keempat : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan ditetapkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak program tersebut mulai diselenggarakan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 10 September 1993

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
Ttd,


BAMBANG SOEHENDRO
NIP 130 344 444

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Negara;
2. Sekretaris Kabinet;
3. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat;
4. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Semuaa Dirjen dalam Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Kepala Balitbang pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Semua Sekretaris Ditjen, Itjen dan Balitbang dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Semua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta;

11. Semua Direktur di lingkungan Ditjen Dikti;
12. Semua Univ./Inst./Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
13. Badan AAdministrasi Kepegawaian Negara.

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Tatalaksana, Sekretariat
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan



Dra. Merry L. Pandjaitan
NIP. 130 230 261